

**STUDI PELAKSANAAN UPA
DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI SUMATERA BARAT**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Prasyarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan
Program Diploma – IV Pertanahan Jurusan Manajemen*



Disusun Oleh :

MIRA DESRITA

NIM : 9540839

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
1999**

HALAMAN PERSETUJUAN

STUDI PELAKSANAAN UPA DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT

Skripsi

Yang diajukan Oleh :

MIRA DESRITA
NIM. 9540839

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Yogyakarta,

1999

Pembimbing I,




Drs. SUMARDI
NIP. 010 053 701

Pembimbing II,



SANUSI, SH., M.Hum.
NIP. 010 090 208

Pembimbing III,



SUTARYONO, S.Si
NIP. 750 006 161

HALAMAN PENGESAHAN

STUDI PELAKSANAAN UPA DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT

Skripsi

Disusun Oleh :

MIRA DESRITA
NIM. 9540839

Telah Dipertahankan di Hadapan Kelompok Penguji Pada Tanggal 29 Nopember 1999
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat.

SUSUNAN KELOMPOK PENGUJI :

KETUA,

SUYITNO, SH. M.S

SEKRETARIS,

SANUSI, SH. M.Hum.

ANGGOTA

Drs. H. BAMBANG GOENAWAN, MPd.

Yogyakarta, Desember 1999



MOTTO

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (Q, S At-Taubah ayat 122).

**Dunia adalah fitrah dan ujian
Kapanpun ia datang atau pergi
Jika datang kita harus bersyukur
Jika pergi kita harus bersabar.
(Fajar Irawan)**

**Setiap gagasan
Yang telah kupenjarakan dalam ungkapan
Harus kubebaskan dengan tindakan
(Ira Rusdi Sikumbang)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan sukacita kupersembahkan skripsiku ini kepada:

1. Kepada Ibunda dan Ayahanda yang telah membesarkanku dan berdoa demi keberhasilanku.
2. Yang tersayang adik-adikku yang selalu memberikan dorongan dan berharap akan kesukseskanku.
3. Almamater STPN Yogyakarta yang tercinta.

KATA PENGANTAR

Bismillahi rahm annirrahim

Penyusun dengan segala kerendahan hati memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Diploma IV pada Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.

Banyak hambatan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini, namun penyusun berusaha sejauh kemampuan yang ada serta berkat dan restu, bantuan serta bimbingan dan dorongan semua pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusun menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun penyusun masih mempunyai harapan isinya dapat memberi manfaat kepada pembaca dalam melaksanakan tugas dibidang pertanian.

Penyusun dalam kesempatan ini menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga atas dorongan dan bimbingan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ir. S.B. Silalahi, M.S., selaku Ketua lama dan Bapak Paulus Suryo Suwarno, MS. selaku Ketua baru Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
2. Bapak-bapak Pembantu Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.

3. Bapak Drs. Sumardi., Bapak Sanusi, SH., M.Hum., Bapak Sutaryono S.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penyusun mengikuti kuliah.

Tidak lupa pula penyusun menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs Bakri, MS., selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat.
2. Bapak Kepala Kantor Sosial Politik Tingkat I Propinsi Sumatera Barat.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, Nopember 1999.

Penyusun

MIRA DESRITA

INTISARI

Kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat selalu diiringi dengan peningkatan permasalahan di bidang pertanahan baik secara kuantitas maupun kualitas dalam hal penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah.

Menghadapi permasalahan pertanahan yang semakin kompleks ini, diperlukan adanya kebijaksanaan dan strategi pembangunan pertanahan nasional yang konseptual dan terpadu. Keterpaduan penanganan yang bersifat konseptual tersebut mutlak diperlukan, karena tanah dalam arti ruang permukaan bumi luasnya relatif tetap. Sedangkan pembangunan di segala sektor kegiatan kehidupan dan penghidupan bangsa berkembang terus. Apalagi kegiatan kegiatan dalam rangka menghadapi era globalisasi.

Kebijaksanaan pertanahan tertuang didalam Undang Undang No 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Peraturan dasar pokok Agraria atau UUPA.

Sejak diterbitkannya Undang Undang Pokok Agraria tanggal 24 september 1960, berarti sudah 39 tahun UUPA berlaku, selama 39 tahun pelaksanaan UUPA apa yang telah dihasilkan oleh UUPA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Realisasi Pelaksanaan UUPA dalam bentuk Produk / hasil dari BPN Propinsi Sumatera Barat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPA. Setelah dilihat dari Produk dan Hasil, dengan metode deskriptif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengembangkan atau melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada, tepat atau sebagaimana adanya.

Dari hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa Realisasi Pelaksanaan UUPA dalam bentuk Produk belum sesuai dengan apa yang menjadi tujuan UUPA, dalam pelaksanaan ditemui adanya kendala yang dihadapi, dimana status tanah yang ada di Propinsi Sumatera Barat yang paling dominan adalah tanah ulayat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Telaah Pustaka	9
1. Ruang Lingkup Pelaksanaan UUPA	9
2. Lembaga Pengelolaan Pertanahan	12
3. Kewenangan	14

B. Kerangka Pemikiran	20
C. Anggapan Dasar	23
D. Batasan Operasional	23
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Daerah Penelitian	24
B. Objek Penelitian	24
C. Jenis Data	25
D. Teknik dan Alat Pengambilan Data	25
E. Analisis Data	28
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Propinsi Sumatera Barat.....	29
1. Letak Geografis	29
2. Wilayah Administrasi.....	29
3. Penggunaan Tanah.....	31
4. Status Tanah	33
5. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	35
B. Gambaran Umum Kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat.....	37
a. Kedudukan	37
b. Tugas Pokok.....	37
c. Fungsi	37
d. Susunan Organisasi.....	38
e. Keadaan Pegawai	39

C. Struktur Pemilikan Tanah Menurut Adat Minangkabau	42
1. Hak Milik Menurut Adat Minangkabau.....	42
2. Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau	45

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan	46
1. Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah.....	46
(1). Redistribusi Tanah Objek Landreform	47
(2). Konsolidasi Tanah	50
(3). Penertiban Perjajian Bagi Hasil.....	52
(4). Ganti Rugi Tanah Partikelir.....	54
(5). Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Absentee	58
(6). Izin Peralihan Hak dan Pemindahan.....	60
2. Bidang Penatagunaan Tanah.....	62
(1). Penyusunan RP3T.....	64
(2). Pemetaan Kemampuan Tanah.....	65
(3). Pemetaan Tanah Perkotaan.....	66
(4). Aspek Penatagunaan Tanah.....	67
(5). Izin Lokasi	78
3. Bidang Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	69
(1). Pemberian Hak Atas Tanah	71
(2). Pengadaan Tanah	74
(3). Penyelesaian Masalah Pertanahan	79

4. Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.....	80
1. Pengukuran dan Pemetaan.....	80
2. Pendaftaran Hak Atas Tanah.....	81
B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan UUPA.....	84

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	88
B. saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jenis Data, Cara Pengumpulan Data dan Sumber Data.....	27
2. Pembagian Wilayah Administrasi Propinsi Sumatera Barat Dalam Kabupaten.....	30
3. Penggunaan Tanah.....	32
4. Jumlah dan Luas Tanah yang Telah Bersertipikat di Daerah Propinsi Sumatera Barat	35
5. Jumlah dan Kepadatan Penduduk serta Luas yang Diusahakan dan Kepadatan Penduduk Agraris Pada Kabupaten dan Kotamadya se Sumatera Barat.....	36
6. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya se Sumatera Barat Menurut Tingkat Pendidikan Formal	40
7. Jumlah Pegawai Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Sepuluh Tahun Terakhir	41
8. Rekapitulasi Jumlah Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah (LR) dan Redistribusi	49
9. Kegiatan Penataan Kawasan dengan Konsolidasi Tanah	52
10. Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian	53
11. Daftar Tanah Partikelir dan Egendom yang Luasnya Lebih Dari Sepuluh Bouw yang Terkena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 Di Kabupaten Padang Pariaman	56
12. Daftar Tanah Partikelir dan Egendom yang Luasnya Lebih Dari Sepuluh Bouw yang Terkena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 Di Kotamadya Padang	57
13. Jumlah Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	59
14. Jumlah Izin Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian.....	61
15. Penyusunan Rencana Persediaan Peruntukan dan Penggunaan Tanah.	64

16. Pemetaan Kemampuan tanah	65
17. Pemetaan Tanah Perkotaan	66
18. Aspek Penatagunaan Tanah	67
19. Izin Lokasi	68
20. Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah	72
21. Jumlah SK Hak Milik Berdasarkan SK Pengakuan Hak Milik Adat dan SK Pengakuan Hak Milik Melalui Wakaf	73
22. Jumlah Pembebasan Tanah	78
23. Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara	79
24. Jumlah Perkara Perdata (Pertanahan) yang Diajukan ke Pengadilan Negeri	80
25. Jumlah Peralihan, Pemisahan, Penggabungan, Penggantian, Penghapusan, Tanggungan, Roya dan SK. PT.	82
26. Pensertipikatan Hak Atas Tanah	83
27. Status Tanah	85

DAFTAR LAMPIRAN

1. Bagan Struktur Organisasi Kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat
2. Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Barat 630/936/BPN-99 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Untuk Propinsi Sumatera Barat.
3. Peta Administrasi Tahun 1998
4. Peta Penggunaan Tanah Tahun 1998
5. Peta Status Tanah Tahun 1985

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan Negara Indonesia adalah seperti termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang antara lain menyatakan :

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang bebas dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Adapun tujuan pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis, dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Agar pembangunan nasional tersebut dapat mencapai tujuannya maka perlu arah dan strategi pembangunan negara Indonesia. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) memberi arah dan garis-garis besarnya dalam tahapan Repelita. Arah ini dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan (proyek) tiap tahun anggaran.

Struktur dan budaya berkembang semakin mantap. Demikian juga kondisi pertahanan dan keamanan nasional berkembang semakin stabil dan dinamis. Kesemuanya ini menjadikan semakin lancarnya Pembangunan Nasional

secara berkesinambungan. Untuk kesinambungan Pembangunan Nasional tersebut, semua kegiatan pembangunan yang diperlukan diakomodasikan pada tanah pada setiap pelita secara terus menerus.

Kebutuhan tanah yang semakin meningkat selalu diiringi dengan peningkatan permasalahan di bidang pertanahan baik secara kuantitas maupun kualitas dalam hal penguasaan, pemilikan penggunaan, yang membuat semakin kompleknya masalah tersebut.

Untuk menghadapi permasalahan pertanahan yang semakin komplek ini, diperlukan adanya kebijaksanaan dan strategi pembangunan pertanahan nasional yang konseptual dan terpadu. Keterpaduan penanganan yang bersifat konseptual tersebut mutlak diperlukan, karena tanah dalam arti ruang permukaan bumi luasnya relatif tetap, sedangkan pembangunan di segala sektor kegiatan kehidupan dan penghidupan bangsa berkembang terus. Apalagi kegiatan-kegiatan dalam rangka menghadapi era globalisasi.

Tanah merupakan sumber daya yang sangat vital, sehingga sampai kapanpun masalah tanah akan menempati posisi sentral. Hal ini sebagai konsekwensi logis dari sifat tanah yang relatif tetap atau tidak bertambah luasnya, sedangkan kebutuhan tanah untuk memenuhi berbagai kehidupan sebagai akibat pertumbuhan atau perkembangan penduduk dan meningkatnya intensitas pembangunan juga semakin bertambah. Kenyataan yang demikian ini sering menimbulkan benturan benturan kepentingan dalam masyarakat. Benturan-benturan kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan akan tanah dapat terjadi baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan. Berbagai permasalahan atau benturan kepentingan mengenai tanah tersebut yang melibatkan antar pererongan

ataupun antar sektor, kadangkala dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat, namun sering pula penyelesaian menjadi sulit. Keadaan itu memerlukan adanya kebijaksanaan dan strategi bidang keagrariaan/pertanahan yang konseptual dan terkoordinasi.

Kebijaksanaan Nasional dibidang Pertanahan tertuang di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang tersebut ditetapkan sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sebagai konsekuensi dalam mewujudkan amanat pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tersebut, maka Undang-undang Pokok Agraria ditetapkan dengan tujuan:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka telah terwujud adanya unifikasi hukum pertanahan di seluruh wilayah Indonesia

sebagai dasar bagi pengelolaan di bidang pertanahan secara mendasar. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria berbunyi:

- (1).Seluruh Wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”,
- (2).Seluruh bumi,air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”,

Pengelolaan terhadap bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia yang tidak ternilai bagi bangsa Indonesia tersebut menjadi tanggung jawab negara.

Pasal 2 ayat (1) UUPA menentukan :

“Bumi, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Konsepsi pengelolaan oleh negara bukanlah mengandung pengertian bahwa negara memiliki atau menguasai secara mutlak, akan tetapi negara mengatur peruntukan penggunaan dan pengelolaan terhadap bumi, air dan ruang angkasa untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Negara berwenang (Pasal 2 ayat 2) dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,air dan ruang angkasa;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi,air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,air dan ruang angkasa.

Penjabaran wewenang yang bersumber pada hukum menguasai dari Negara tersebut mengandung pengertian tentang perlunya peranan aktif dari Pemerintah dalam mengatur penguasaan tanah dan penataan penggunaan tanah

karena dengan pengaturan terhadap kedua aspek kebijaksanaan bidang pertanahan tersebut, pemanfaatan tanah dapat ditujukan kearah pencapaian tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republiik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional, dewasa ini disadari bahwa kegiatan pembangunan disemua sektor semakin meningkat. Peningkatan kegiatan pembangunan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah dan kualitas kehidupan penduduk yang menyebabkan kebutuhan tanah terus meningkat, sedangkan luas tanah adalah tetap. Hal ini menyebabkan meningkatnya permasalahan tanah untuk pembangunan antar instansi pemerintah, antar masyarakat maupun antar instansi pemerintah dengan masyarakat dalam upaya penyediaan tanah untuk pembangunan, disebabkan karena setiap jengkal tanah sudah ada penguasaan dan penggunaan.

Dalam hubungan pelaksanaan UUPA dan pelayanan pertanahan yang telah berlangsung selama 39 tahun, tidak dapat dihindari suatu kenyataan adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Disamping permasalahan yang dihadapi, dijumpai kendala-kendala yang merupakan hambatan dalam pelaksanaan UUPA dan pelayanan di bidang pertanahan baik dalam kegiatan rutin maupun pembangunan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa salah satu tujuan UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat,

baik perorangan maupun instansi pemerintah, yang pada dasarnya adalah merupakan tugas pemberian pelayanan di bidang pertanahan. Oleh karena itu tuntutan masyarakat akan keadilan penguasaan tanah, jaminan kepastian hak dan kelangsungan kepemilikan tanahnya perlu mendapat pelayan secara cepat, tepat, transparan dan sederhana.

Dalam hubungan pelaksanaan UUPA dan pelayanan pertanahan yang telah berlangsung selama 39 tahun tersebut tampaknya UUPA belum dilaksanakan secara baik. Hal ini terlihat dari hasil kegiatan maupun ketentuan-ketentuan UUPA yang belum ditindak lanjuti. Disamping itu tidak dapat dihindari timbulnya permasalahan sebagai suatu kenyataan yang harus dihadapi. Masalah-masalah pertanahan tersebut terjadi disebabkan oleh :

- (a) terbatasnya tanah dibanding dengan kebutuhan yang terus meningkat baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk pembangunan;
- (b) bergesernya tata nilai didalam masyarakat yang berimplikasi kepada persepsi mengenai tanah sebagai komoditi;
- (c) masih belum tertibnya administrasi pertanahan;
- (d) sumberdaya manusia pertanahan yang belum mendukung penanganan tugas dan fungsi di bidang pertanahan sebagaimana mestinya.

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis karya tulis (skripsi) mengenai pelaksanaan UUPA di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, dengan judul **“STUDI PELAKSANAAN UUPA DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT.”**

B. Permasalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi pelaksanaan UUPA dalam hasil/produk dari BPN Propinsi Sumatera Barat ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPA di Propinsi Sumatera Barat ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luas dan kompleknya ruang lingkup dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan permasalahan sebagai berikut:

1. Tanah yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu meliputi permukaan bumi, tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air sepanjang diperlukan. (pasal 1 ayat 4 jo pasal 4 ayat 1)
2. Karena sebagian besar tugas-tugas bidang pertanahan di Wilayah Propinsi Sumatera Barat ditangani oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, maka penulis memusatkan obyek penelitian ini di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan UUPA di Propinsi Sumatera Barat penulis hanya melihat dari produk-produk yang dihasilkan tiap bidang-bidang yang ada di Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat.
4. Dalam meneliti hasil yang dicapai Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera barat, penulis membatasi hasil pekerjaan selama dua (2) Repelita terakhir.

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana realisasi pelaksanaan UUPA dalam hasil/produk dari Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPA di Propinsi Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan akhir Program Diploma IV di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan UUPA di Propinsi Sumatera Barat.
- c. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagaimana pelaksanaan sasaran pembangunan bidang pertanahan di daerah guna perumusan kebijaksanaan yang lebih mengena kepada masyarakat.
- d. Sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti yang berminat terhadap permasalahan yang sama untuk melakukan studi secara mendalam;
- e. Sebagai evaluasi , apakah UUPA sudah dilaksanakan dan sejauh mana hasil yang telah dicapai